

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg)**

TESIS



Oleh :

NAMA : ANAK AGUNG GDE WIRA D.K.

N.I.M : 20302300017

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH

**Nama : ANAK AGUNG GDE WIRA D.K.
NIM : 20302300017
Konsentrasi : Hukum Pidana**

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ANAK AGUNG GDE WIRA DK.
NIM : 20302300017
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Javade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 17 Oktober 2024
Dan dinyatakan LULUS



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANAK AGUNG GDE WIRA DK.

NIM : 20302300017

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

(ANAK AGUNG GDE WIRA DK.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANAK AGUNG GDE WIRA DK.

NIM : 20302300017

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ANAK AGUNG GDE WIRA DK.)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya dan kedua adik saya
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul :

IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).

Dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Ayah penulis Anak Agung Gde Wijaya Kusuma, Ibu penulis Ni Made Ardani, kedua adik penulis Anak Agung Istri dan Anak Agung Kusuma Jagadhita, dan kekasih penulis Anak Agung Herlianapenulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.Kn., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
10. Staf Karyawan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, ..Oktober 2024

Penulis



Anak Agung Gde Wira D.K.
NIM: 203023000172

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... **Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH **Error! Bookmark not defined.**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK xi

ABSTRACT..... xii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Konseptual..... 13

F. Kerangka Teoritis..... 17

G. Metode Penelitian 21

H. Sistematika Penulisan 24

BAB II 26

TINJAUAN PUSTAKA..... 26

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 26

1. Pengertian Tindak Pidana..... 26

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 30

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana..... 34

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	38
1. Pengertian Narkotika.....	38
2. Jenis-jenis Narkotika	40
3. Faktor-faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Narkoba	52
C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	57
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	57
2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif	59
D. Tinjauan Umum Narkotika Menurut Pandangan Islam	62
1. Narkotika Menurut Hukum Islam	62
2. Sanksi bagi Pemakai dan Pengekar Narkotika atau Khamar	65
BAB III	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).....	67
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).....	82
BAB IV	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bahaya terbesar yang mengancam generasi muda tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Saat ini, pemerintah sedang aktif memerangi penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai efektivitas penegakan hukum yang diharapkan dan mencapai pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba, mutlak diperlukan, termasuk ketegasan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelakunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Narkotika dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berbasis Nilai Keadilan Restoratif.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Keadilan Restoratif.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa R.A.S dengan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi syarat-syarat kepastian hukum, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian dalam penerapan hukum maka penerapan sanksi pidana ini dapat dipertimbangkan sebagai kepastian dalam penerapan hukum. Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada Terdakwa, yang merupakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim telah memastikan bahwa sanksi pidana tersebut diterapkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memenuhi syarat kepastian dalam penerapan hukum menurut teori Radbruch. Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg, hakim telah mempertimbangkan tiga prinsip keadilan restoratif dalam menjatuhkan putusan. Pertama, keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan korban, hakim telah mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika terhadap masyarakat dan korban langsung. Kedua, partisipasi aktif korban dan pihak yang terlibat, hakim telah memastikan bahwa proses peradilan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pihak yang terlibat untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan efektif. Ketiga, penyembuhan dan pemulihan korban, hakim telah menetapkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada terdakwa, yang dianggap sebagai sanksi yang cukup untuk memulihkan korban dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Drug abuse is one of the greatest dangers that threaten the younger generation not only in Indonesia but throughout the world. Currently, the government is actively fighting drug abuse. To achieve the expected effectiveness of law enforcement and achieve the eradication of drug trafficking crimes, it is absolutely necessary, including firmness in the application of criminal sanctions for the perpetrators. The purpose of this study is to determine and analyze the application of criminal sanctions regarding Narcotics Crimes and Judges' Considerations in Sentencing Narcotics Crime Perpetrators based on Restorative Justice Values.

The approach method used is normative juridical, namely a library legal research conducted by examining library materials or secondary data alone using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. The data collection method is by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using Gustav Radbruch's Legal Certainty Theory and Restorative Justice Theory.

The Panel of Judges in the verdict has applied criminal sanctions to the Defendant R.A.S by referring to Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch, which states that the law must meet the requirements of legal certainty, namely certainty in law and certainty in the application of law, the application of this criminal sanction can be considered as certainty in the application of law. The judge has sentenced the Defendant to 2 years and 4 months in prison, which is a sanction in accordance with applicable legal provisions. Thus, the judge has ensured that the criminal sanctions are applied fairly and in accordance with legal provisions, thus meeting the requirements of certainty in the application of law according to Radbruch's theory. Based on the Case Study of Case Number 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg, the judge has considered three principles of restorative justice in making a verdict. First, restorative justice that focuses on the recovery and improvement of victims, the judge has considered the social and psychological impacts caused by narcotics crimes on society and direct victims. Second, active participation of victims and parties involved, the judge has ensured that the judicial process involves active participation of victims and parties involved to achieve fairer and more effective justice. Third, healing and recovery of victims, the judge has determined a prison sentence of 2 years and 4 months for the defendant, which is considered a sufficient sanction to restore victims and prevent similar crimes in the future.

Keywords: Crime, Narcotics, Restorative Justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat 3, berarti setiap sendi kehidupan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Dimana aturan-aturan tersebut mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang bersumber dari undang-undang itu sendiri, menciptakan keamanan, ketertiban, perdamaian dan kesejahteraan dimana terjaminnya keadaan hukum setiap warga negara sehingga dapat tercapai keselarasan, keseimbangan dan keselarasan antara hak asasi manusia yang tercapai dan kemaslahatan setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan tenteram. Kedamaian dan ketenangan ini akan tercapai jika seluruh komponen alam semesta ini mengikuti dan mentaati hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta terikat oleh hukum sehingga keharmonisan, kedamaian dan ketentraman tetap terjaga dengan baik.¹

Hal ini mendefinisikan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Kebijakan Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh warga negara Indonesia melanggar dan melakukan tindak pidana terhadap ketertiban

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 56.

umum ditambah harus mentaati peraturan yang berlaku, dalam hal ini undang-undang yang telah telah dilanggar harus diterapkan.² Dalam menerapkan hukum, ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian fisik legalitas (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Kepastian hukum adalah perlindungan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya keamanan hukum akan menjadikan masyarakat lebih tertib, sebaliknya masyarakat perlu mempunyai kepentingan untuk melaksanakan atau menerapkan undang-undang. Hukum adalah untuk rakyat, sehingga pelaksanaan dan penegakannya harus membawa manfaat atau kemudahan bagi masyarakat. Elemen ketiga adalah keadilan. Baik penerapan maupun pelaksanaan hukum harus berkeadilan, baik pada tataran komutatif maupun distributif.³

Era globalisasi saat ini, baik globalisasi informasi maupun komunikasi, merupakan fenomena yang lumrah terjadi di masyarakat modern. Globalisasi informasi telah menimbulkan ketegangan baru akibat meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi.⁴ Akibat lain dari kemudahan akses informasi adalah munculnya kemudahan hubungan antar negara-negara di dunia, serta kemudahan sarana transportasi, sehingga memudahkan hubungan yang bermanfaat antar negara-negara di dunia, baik Indonesia maupun negara-negara lain. Karenanya, apapun dari luar negeri

² Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2013, hlm. 1.

³ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makasar, Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 69-70.

⁴ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2008, hlm. 60

bisa masuk ke Indonesia termasuk narkoba, walaupun pengawasan pemerintah Indonesia sangat ketat untuk mencegah barang ilegal tersebut masuk ke Indonesia, namun narkoba masih mewabah di Indonesia.

Tumbuhnya kejahatan narkoba seperti kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Obat tersebut awalnya hanya digunakan sebagai alat ritual keagamaan, namun juga digunakan untuk tujuan pengobatan. Narkoba yang pertama kali digunakan pada awalnya adalah candu atau biasa dikenal dengan madat atau opium.⁵

Padahal narkoba sebetulnya mempunyai banyak manfaat, sedangkan yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa: “Narkoba hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sebagai bagian dari upaya peningkatan bidang kesehatan dan pelayanan medis, diperlukan ketersediaan obat anestesi yang memadai. Namun yang terjadi justru banyak penyalahgunaan obat-obatan tersebut sehingga peredarannya banyak meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang berbahaya bagi penggunanya, karena akan

⁵ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 3.

menjadi ketergantungan yang sangat merugikan, oleh karena itu harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan hati-hati.⁶

Dalam dunia medis narkotika sering digunakan dalam anestesi sebelum pasien menjalani operasi, perlu diingat bahwa narkotika mengandung zat yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran dan kesadaran pasien. Namun seiring berjalannya waktu, obat-obatan yang semula digunakan dokter hanya untuk anestesi kini digunakan untuk hal negatif. Orang yang menggunakan narkoba mulai menjadi kecanduan dan merasa sulit untuk berhenti.⁷

Penyalahgunaan narkoba sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, tidak hanya jumlah penyalahgunaannya yang semakin meningkat dan populer, namun penggunaanya juga telah menyebar ke hampir semua lapisan masyarakat mulai dari pelajar hingga pejabat pemerintah juga terlibat dalam kejahatan narkoba. Secara umum penyalahgunaan narkoba oleh banyak kalangan disebabkan adanya keyakinan bahwa zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat mendatangkan perasaan gembira, nyaman, senang, tenang, dan terhapuskannya masalah. Dengan hipotesis ini, korban narkoba terpicat dan terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, padahal hal ini sebenarnya hanya dialami secara dangkal.

Banyak orang berbicara tentang dampak narkoba pada tingkat fisik dan mental. Pada tubuh, efeknya dapat menghilangkan rasa sakit, menjaga

⁶ Sandika Dwi Nugroho, Arpangi, Tinjauan Yuridis Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 16 Nomor 4, Desember 2021.

⁷ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 100.

daya tahan tubuh dan meningkatkan energi. Terkait spiritual , pengaruhnya dapat menenangkan, membuat Anda tertidur lelap, dan menambah semangat. Beberapa obat menyebabkan halusinasi, khususnya gambaran khayalan, bau khayalan, dan pendengaran khayalan. Tidak mengherankan jika pengaruhnya membawa kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa.⁸

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bahaya terbesar yang mengancam generasi muda tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia.⁹ Saat ini, pemerintah sedang aktif memerangi penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai efektivitas penegakan hukum yang diharapkan dan mencapai pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba, mutlak diperlukan, termasuk ketegasan dalam penerapan sanksi pidana bagi pelakunya.¹⁰

Sebagaimana disebutkan, secara umum, pelaku dari kejahatan terkait narkoba, khususnya di kalangan pengguna, adalah generasi muda, bahkan ada pula yang terkait dengan pejabat negara dan aparat kepolisian sendiri. Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan oleh 2 (dua) sebab, yaitu:¹¹

1. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan;

⁸ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 4.

⁹ Tarigan Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Deepublish, 2017, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17.

¹¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 6.

2. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Situasi seperti ini telah menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya rantai distribusi obat dan hal ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini bahkan tidak menghilangkan kecuali kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia jaringan perdagangan narkoba internasional. Indonesia adalah negara hukum. Sebuah negara berdasarkan undang-undang yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, oleh karena itu seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tunduk pada hukum. Terlepas dari skalanya, masyarakat, pengusaha atau pejabat tinggi semuanya mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan undang-undang yang ada. Begitu pula jika terjadi pelanggaran terhadap atau perselisihan hukum harus diselesaikan menurut hukum.

Mengingat banyaknya kasus narkoba yang terjadi akhir-akhir ini, sebanyak orang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UU No. 35 Tahun 2009. Dengan kata lain, terdapat warga masyarakat yang tidak mematuhi undang-undang narkoba. Untuk memerangi praktik-praktik menyimpang ini, undang-undang harus terus berlaku. Undang-undang mempunyai fungsi kontrol sosial (kontrol sosial), yang mewajibkan warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkoba merupakan undang-

undang yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membawa nuansa, pola dan harapan baru, karena Undang-Undang ini membawa perbedaan atau spesifikasi dalam penanganan kasus narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak lagi hanya mengandalkan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba, namun tampaknya kurang efektif dalam menghilangkan atau mengurangi tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan sarana pena (hukum pidana) untuk menanggulangi risiko penyalahgunaan narkoba.¹²

Sarana penal merupakan penerapan hukum pidana, yang pada dasarnya hukum pidana mengatur dan menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman atau pidana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya.

Bentuk narkotika yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran dan jual beli narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 94.

1. Narkotika Golongan I, Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan
2. Narkotika Golongan II, Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III, Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, banyak pelaku yang terjerat dalam undang-undang ini. Penegakan hukum diharapkan sebagai faktor penanggulangan pencegahan meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika bagi seluruh lapisan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, sanksi yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta juga paling utama adalah dikenakan minimum ancaman pidana dan adanya ancaman pidana

mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkotika.¹³

Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing-masing jenis. Selain itu, terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum adanya penjatuhan pidana mati di samping pidana penjara dan pidana denda. Permasalahannya adalah bagaimana mekanisme yang ditetapkan, dan apakah terhadap penjatuhan pidana mati juga harus dibarengi dengan pidana mengingot secara normatif yuridis hal tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁴

Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Magelang, Jawa Tengah. Bahwa Terdakwa berinisial R.A.S pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kp. Wates Jambe Sari, Rt 002 Rw 011 Kel Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang atau setidak-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

¹³ Radhitya Ade Saputra, Indah Setyowati, Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang), Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 18 Oktober 2019.

¹⁴ Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psikotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011, hlm. 33-34.

Magelang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika.

Bermula Terdakwa bisa memperoleh sabu dari Antok karena Terdakwa mendengar informasi kalau Antok sering mengkonsumsi sabu dan menyalurkan kepada orang lain, karena Terdakwa ingin menggunakan sabu lalu menghampiri Antok dan mengajak duduk duduk sambil menghisap rokok, saat ngobrol Terdakwa berbisik kepada Antok dan menanyakan langsung apakah benar dirinya sering mengkonsumsi sabu dijawab oleh Antok Iya , tetapi saat itu sedang tidak memiliki sabu, lalu Terdakwa bilang kepada Antok jika ke depan ada lagi (maksudnya sabu) Terdakwa mau pesan 0,5 gram, lalu Antok menjawab kalau mau memesan menunggu sekitar 2-3 hari lagi dengan harga sabu 0,5 gram yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang lalu Antok menyerahkan sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam dan diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa segera mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok;

Bahwa setelah menerima sabu dari Antok lalu dimasukkan dalam saku celana yang dipakainya selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya ;

Bahwa Terdakwa setelah sampai rumah lalu masuk kamar dan mengambil sabu yang terdapat dalam potongan sedotan warna hitam,

setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sabu, lalu Terdakwa mengambil separuh dan dimasukkan dalam pipa kaca, lalu di sambungkan dengan sedotan yang ada pada bong yang terbuat dari botol plastik yang diisi air dan ditutupnya diberi dua lubang dan dipasang dua sedotan, setelah tersambung lalu pipa kaca yang ada sabunya dibakar hingga menjadi asap / uap lalu dengan sedotan satunya Terdakwa hisap asapnya hingga habis, Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu menambah semangat kerja dan menghilangkan lelah. Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan bukti. Urine milik tersangka berinisial, R.A.S pemeriksaan narkoba dengan MET/METHAMPETAMINA dengan hasil adalah (+) Positif.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **“Implikasi Yuridis Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana mengenai tindak pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg)?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berbasis nilai keadilan restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Narkotika;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berbasis Nilai Keadilan Restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana Narkotika dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum

yang menangani kasus-kasus tentang Narkotika dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Implikasi

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹⁵ Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.¹⁶ Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pengertian Tindak Pidana

¹⁵ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>

¹⁶ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014 hlm 399.

Menurut Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

3. Pengertian Narkotika

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, hlm. 59

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari segi tata bahasa, berasal dari kata Inggris *drugs* yang berarti narkotika, yang mana mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani *narcosis* yang berarti menidurkan atau membius. Secara umum obat diartikan sebagai suatu zat yang dapat menyebabkan perubahan sensasi, *mood*, pengamatan/penglihatan karena pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat.¹⁹

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 adalah : “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan yang (berpotensi) menimbulkan akibat sosial yang sangat luas dan kompleks, terutama jika pelakunya adalah anak-anak. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba pada anak tidak hanya disebabkan oleh penderitaan dan kehancuran fisik dan mental yang diakibatkannya dalam jangka waktu yang sangat lama, namun juga karena rumitnya

¹⁹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 12.

menghadapinya, terutama jika opsi jatuh pada penggunaan. hukum pidana sebagai sarananya.²⁰

4. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara.

Menurut *Wright*, bahwa tujuan utama dari Keadilan Restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.²¹ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

²⁰ Ibid, hlm. 17.

²¹ <http://www.restorativejustice.org>

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.²²

Dalam hal ini dapat disimpulkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative Justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

²² UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, 2006, hlm. 5.

pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat ini didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat

²³ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hal. 25

memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

2. Teori Keadilan Restoratif

Berdasarkan praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* atau Keadilan restoratif yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya

partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²⁵

Keadilan restoratif sendiri berarti penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan mencari solusi atas kejahatan dan dampaknya dengan fokus mengembalikan ke kondisi semula. Mencapai keadilan bagi korban dan pelaku adalah hal yang baik ketika penegak hukum berpikir dan bertindak selangkah demi selangkah yaitu tidak menegakkan aturan secara tekstual tetapi harus menerobos aturan (*break the rules*) karena pada akhirnya hukum bukanlah dokumen yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang diinginkan di depan umum.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.²⁶

²⁵ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 116

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice*, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75.

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deksiptif analitis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 9) Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artiker, jurnal nasional, jurnal internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus huku, KBBI, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulisan Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Narkotika c. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif d. Tinjauan Umum tentang Narkotika Menurut Pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg), dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Implikasi Yuridis Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, istilah “tindak pidana” mengacu pada kata Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, selain digunakan istilah “tindak pidana”, juga digunakan, dan istilah lainnya adalah salah satu dari berikut ini: Buku dan peraturan perundang-undangan yang beredar yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.²⁸

Berdasarkan hukum Indonesia, istilah di atas digunakan dalam berbagai undang-undang. Begitu pula dengan ahli di Indonesia yang menggunakan beberapa atau salah satu istilah di atas, yang masing-masing memberikan dukungan dan bahkan makna terhadap istilah-istilah tersebut. Di bawah ini penulis memaparkan pendapat para ahli Barat mengenai pengertian tindak pidana:

- a. D. Simmons

²⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187

Pertama-tama kita mengetahui rumusan yang dikemukakan oleh Simmons bahwa merupakan peristiwa pidana artinya, “perbuatan melawan hukum dan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang dihukum karena tindak pidana dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut”. Bahasa pendapat Simon mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- 4) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- 5) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.²⁹

b. Menurut Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.³⁰

Selain itu disajikan pula rumusan pengertian pidana menurut pendapat ahli Indonesia.

a. Moeljatno mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “tindak pidana”. Menurutnya, pengertian kejahatan adalah: “Perilaku sesuai dengan dilarang, dan perbuatan yang melanggar harus

²⁹ *Ibid*, hlm. 205

³⁰ *Ibid*, hlm. 207

benar-benar diakui oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak sah” atau menghalangi masyarakat untuk mencapai ketertiban yang diinginkan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, suatu tindak pidana tentu harus memuat unsur formil yaitu kesesuaian dengan undang-undang, dan unsur materil yaitu harta benda yang bertentangan dengan cita-cita masyarakat, yaitu yang melanggar hukum.³¹

b. R. Tresna mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "peristiwa pidana". Dikatakannya, tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang melanggar undang-undang atau peraturan lain dan dapat dikenai sanksi.”³²

c. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "tindak pidana". Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana”.³³

Perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat belum tentu merupakan kejahatan apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan tidak ada ketakutan pelakunya akan dihukum. Misalnya, prostitusi berbahaya secara sosial, namun tidak dilarang secara pidana. Sulit untuk menetapkan definisi yang tepat mengenai prostitusi dan apa yang mengkualifikasikannya sebagai sebuah profesi

³¹ Moejatno, *Op. Cit*, hlm. 56

³² *Ibid*, hlm. 130

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hlm.

atau praktik. Untuk menentukan perbuatan mana yang termasuk tindak pidana, Pasal 1 ayat (1) KUHP menggunakan apa yang disebut dengan “asas legalitas”, atau pepatah “*Nullum delictum nulla poena Lege previa Poenali*”, asas yang menetapkan bahwa segala kejahatan harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Istilah kejahatan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pernyataan kejahatan ini mengacu pada perbuatan yang melanggar Peraturan, tidak semua perbuatan yang melanggar Peraturan merupakan suatu kejahatan. Contoh Seseorang melemparkan dari kebun ke belakang punggung tetangga. Jika ia memberikannya kepada pemulung atau meninggalkannya di tempat sampah, mengganggu tetangga adalah tindakan yang tidak sopan (melanggar aturan) dan meskipun ini bukan kejahatan, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan berdasarkan Pasal 489 KUHP :

- a. *Pelanggaran terhadap orang atau harta benda yang mungkin menimbulkan bahaya, kehilangan atau kerusakan akan dikenakan denda sebanyak-banyaknya lima belas (15) ribu rupiah.*
- b. *Jika belum lewat satu tahun sejak dilakukannya pelanggaran dan terdapat hukuman tetap untuk pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan hukuman penjara paling lama tiga hari.*

Hukuman adalah sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang ketika ia melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Unsur-unsur hukuman atau ppidanaan adalah:³⁴

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang, 1997, hlm. 40.

- a. Hukuman pada dasarnya adalah pengenaan penderitaan atau akibat menyenangkan lainnya.
- b. Hukuman dengan sengaja dikenakan oleh orang perseorangan atau badan yang lalai.
- c. Siapapun yang melakukan kejahatan menurut hukum, dikenai hukuman sesuai dengan undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³⁵

Menurut Lamintan, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu

³⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

keadaan itu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁶

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian ;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP ;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁷

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 183

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta , 2016. Hlm. 50.

menurut aliran dualistis. Adapun para Sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, Mezger, J. Bauman sebagai penganut pandangan monistis, lebih lengkap pendapat dari Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah ”*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :³⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Menurut para sarjana monistik di atas, hal ini mungkin terjadi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pemisahan antara menyerang dan menyerang tanggung jawab. Rincian tentang apa yang merupakan tindak pidana berdasarkan pendapat para sarjana mengambil pandangan dualistis sebagai berikut :

Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan Kelakuan manusia dan Diancam pidana dengan undang-undang. Pompe,

³⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

menyatakan menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :³⁹

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan ;
- c. Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Karenanya, pandangan ilmiah dualistik ini ada. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan dari penjelasan diatas, Tidak ada perbedaan mendasar antara aliran ketika orang menjaga sikap mereka untuk menghindari kekacauan, posisi ini harus

³⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

dipegang secara konsisten. Bagi mereka yang berpandangan monistik, mereka yang melakukan Tindak pidana sudah dapat dipidana, tetapi bagi mereka yang berpola pikir dualistik sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. hukuman harus diselesaikan monistik dan dualistik dalam menilai ada tidaknya tindak pidana.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.⁴⁰

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh

⁴⁰ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“kejahatan adalah rehtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁴¹

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.⁴²

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa:⁴³

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 101

⁴² *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁴³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81

usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.

- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi ukuran untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, misalnya karena sekarang mereka semua akan diadili di pengadilan negeri. Namun, ada perbedaan dalam cara mengadili. Selain perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil

barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁴⁴

⁴⁴ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

banyak sekali definisi obat menurut para ahli kesehatan dan hukum, sehingga penulis mengutip beberapa definisi yang didefinisikan oleh para ahli tersebut. Profesor Sudarto menulis bahwa kata narkotika berasal dari kata Yunani “*narke*” yang berarti “narkotika”, dan seseorang tidak merasakan apa pun ketika meminum narkotika.⁴⁵ Penulis juga mencari dalam Encyclopedia Amerika terkait pengertian dari Narkotika, bahwa dapat dijumpai pengertian Narkotika sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai: “*Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/ more broadly, drug maybe delined as any chemical agent attecis living protoplasm.*” Yang artinya “Narkotika merupakan suatu bahan yang dapat menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.”⁴⁶

Menurut Soedjono D, pengertian narkotika adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh pemakai apabila dikonsumsi sedemikian rupa sehingga menimbulkan pengaruh pada tubuh pemakainya. Apabila tertelan, narkotika mempunyai efek sedatif dan stimulan serta dapat menimbulkan delusi dan halusinasi.⁴⁷

⁴⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 36

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Jakarta :Bina Aksara, 1987, hlm. 480.

⁴⁷ Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Bandung : Alumni, 1983, hlm 3.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU mencakup cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup UU, maupun ancaman sanksi yang lebih berat. Perluasan cakupan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas, tetapi juga oleh perkembangan kebutuhan dan fakta bahwa nilai-nilai dan norma-norma peraturan yang ada tidak lagi memadai sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan yang efektif. Masalahnya adalah penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal. Salah satu sumber baru adalah penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berdasarkan bagaimana klasifikasi masing-masing golongan dikembangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika dibagi menjadi beberapa kelompok.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pecandu Narkoba adalah seseorang yang memakai atau menyalahgunakan zat narkotika dan mengalami ketergantungan lahir dan batin terhadap zat narkotika. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan seseorang yang mengonsumsi narkoba tanpa hak atau melanggar hukum

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu

pengetahuan.⁴⁸ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

2. Jenis-jenis Narkotika

Ada berbagai macam jenis obat atau zat yang disalahgunakan oleh remaja-remaja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Diantaranya:

a. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, *Narcosis*, yang berarti membuat lumpuh, mati rasa atau membius.⁴⁹ Selain itu, Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut

⁴⁸ Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 111

⁴⁹ Mahi M. Hikmat, *Awas Narkoba, Para Remaja Waspadalah!*, Bandung: Grafitri, 2007, hlm. 6.

Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- 1) Membius (menurunkan kesadaran);
- 2) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- 3) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*);
- 4) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁵⁰

Adapun yang termasuk jenis-jenis narkotika adalah sebagai berikut:

1) Opium

Opium berasal dari bahasa Yunani, yang artinya “getah”. Opium disebut juga Opiat, Opioda atau Candu.

Berasal dari getah tanaman *Papaver Somniferum L*, yang daun bunganya berwarna kuning kemerahan, merah ungu atau lila, disebut juga “*poppy*”. Getah ini dikeringkan dan ditumbuk menjadi serbuk.⁵¹

Opium dapat dibagi ke dalam beberapa macam, yakni:

a) Opium Mentah

Opium mentah merupakan getah buah tanaman *Papaver Somniferum* yang membeku sendiri. Getah ini tidak diolah secara matang.

b) Opium Masak

⁵⁰ O Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba* (Malang: Madani Pustaka, 1999), h.13.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Rokok, Minuman Keras, Dan Narkoba*, Jakarta: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 2000, hlm. 28.

Ada 3 (tiga) jenis opium masak yakni candu, jicing, dan opium obat.

2) Morfin dan Heroin (Putaw)

Morfin adalah salah satu zat atau komponen terpenting dari opium, ditemukan pada tahun 1805 oleh apoteker Jerman Sturner. Morfin merupakan alkaloid utama opium dan memiliki rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$. merupakan salah satu obat utama yang umum digunakan dalam dunia medis. Cara mendapatkannya adalah dengan mengolah opium mentah secara kimia untuk memisahkan zat morfinnya. Bentuknya seperti kapas atau bubuk putih dengan rasa pahit.⁵²

Ciri-ciri morfin:

- a) Berbentuk serbuk hablur atau hablur mengkilap. Bentuk hablur mirip kristal, keras, dan bening seperti kaca.
- b) Berwarna putih atau hampir putih.
- c) Tidak memiliki bau.
- d) Jika dijilat, rasanya pahit.

Adapun Heroin adalah jenis narkotika yang dihasilkan dari morfin. Tingkat bahaya narkotikanya

⁵² Masruhi Sudiro, *Op.Cit.*, hlm. 20.

sepuluh kali lipat lebih keras bila dibandingkan dengan morfin.

Ciri-ciri heroin:

- a) Serbuk putih, kuning coklat, atau coklat.
- b) Terkadang berbentuk granul (butiran padi).
- c) Baunya mirip cuka
- d) Bila dijilat, rasanya pahit dan lidah terasa tebal.

Morfin dan heroin kini disebut juga putaw. Putaw merupakan narkotika Golongan I, serbuk Putaw berwarna putih sampai coklat tua dan merupakan zat psikoaktif yang sangat ampuh menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi.

3) Kokain

Kokain merupakan hasil dari pengolahan getah daun koka. Tanaman koka adalah tanaman yang berasal dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*.

Tanaman koka memiliki ciri sebagai berikut:

- a) Perdu, adalah tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang. Tumbuhnya rendah, dekat dengan permukaan tanah. Tanaman perdu tidak memiliki batang yang tegak.
- b) Letak daunnya berselingan, melekat pada tangkai batang.

- c) Daunnya berbentuk bulat panjang, agak pipih, jorong lidah tombak.
- d) Daunnya tidak berambut dan mudah rapuh.
- e) Tulang daunnya memiliki dua jenis, yaitu: Tulang daun rangkap dan Tulang daun membentuk garis yang hampir sejajar jenis tulang dan daun sejajarnya tidak terlihat jelas.
- f) Buahnya awalnya berwarna hijau kemudian merah dan keras.

g) Daun yang muda mengandung kokain yang memiliki pengaruh narkotika.

Ciri-ciri kokain yang diperjualbelikan:

- a) Bentuknya hablur berwarna putih atau tidak berwarna
- b) Tidak memiliki bau
- c) Kalau dijilat pahit dan lidah terasa tebal
- d) Mudah menyerap air dari udara.

4) Ganja

Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman *genus cannabis* atau *Delta Tetra Hidrokanabinol*, termasuk biji dan buahnya. Ciri-ciri tanaman ganja adalah:

- a) Termasuk tanaman perdu
- b) Tingginya mencapai 3 s.d. 4 meter

- c) Bentuk daunnya Tepinya bergerigi, bagian bawahnya berbulu halus, jumlah helai daun selalu ganjil, seperti 5, 7, 9 dan seterusnya, memanjang dengan ujung yang lancip, bila diremas akan menimbulkan aroma tertentu.
- d) Bentuk buahnya kecil sebesar buah merica dan berwarna kecoklat-coklatan.

b. Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Obat Psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah bukan narkotika, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai sifat psikoaktif yang secara selektif mempengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan sifat, diartikan sebagai suatu zat atau obat dalam aktivitas mental dan perilaku mental.⁵³

Berdasarkan pengaruhnya, zat psikotropika terbagi dalam beberapa golongan, diantaranya:

1) Golongan Stimulan

Stimulan artinya perangsang. Zat ini dapat merangsang fungsi susunan saraf pusat. Zat ini dapat meningkatkan daya tahan fisik dan mental serta kewaspadaan. Selain itu, zat tersebut mempunyai sifat

⁵³ Crys Fajar P., ed: Subiyanto, *Pembelajaran Sains Kimia I*, Mediatama, Surakarta, 2004, hlm. 80

halusinogen, artinya dapat memunculkan khayalan-khayalan nikmat yang menyenangkan pada pemakainya.

Zat yang termasuk ke dalam golongan stimulant, diantaranya: amphetamine, phenmetrazine, methylphenidate, kokain, kafein, dan nikotin. Selain itu, ecstasy pun termasuk ke dalam golongan ini. Di kalangan remaja, ecstasy sering disebut Ex, Inex, E, M, XTC, dan lainlain.

Ecstasy yang berasal dari Jerman ini adalah jenis psikotropika golongan I. Ecstasy berbentuk pil atau kapsul yang mengandung MDMA dan dicampur dengan zat kimia sejenisnya, yaitu M-Etil MDMA.

Efek samping yang ditimbulkan oleh pengguna Ekstasi antara lain diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, gemetar tidak terkendali, detak jantung cepat dan sering, gelisah/tenang, disertai mual, muntah atau kehilangan nafsu makan, wajah pucat, berkeringat, dehidrasi, dan perubahan suasana hati. Efek jangka panjangnya antara lain keracunan, kerusakan saraf kranial, masalah hati, dan pengkroposan pada tulang dan gigi.

Selain ecstasy dan zat lain yang sejenis, muncul pula shabu-shabu. Shabu-shabu adalah jenis psikotropika

golongan II. Bentuk shabu-shabu kristal berwarna putih mengandung zat Amfetamin. Jenis shabu-shabu diantaranya, Gold River, Coconut Kristal, Blus Ice, dan Sabrina dengan tingkat kandungan Amfetamin sangat tinggi (*Hard*) dan sedang (*soft*).

Ciri-ciri shabu-shabu:

- a) Bentuknya hablur seperti butiran kristal
- b) Berwarna bening seperti kaca

Gejala awal dari efek sabu-sabu dapat berupa rasa mual dan muntah, gelisah, kehilangan kendali diri, terjerumus ke dalam khayalan menyenangkan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menimbulkan rasa senang dan bahagia yang semu.

2) Golongan Depresan

Depresi dapat diartikan sebagai kondisi fisik dan mental yang mengalami degeneratif dan menyedihkan.

Zat yang mengandung depresan dapat menekan fungsi sistem saraf pusat. Orang yang mengonsumsi obat ini biasanya tidak memperhatikan segala hal dan tampak depresi, sedih, dan depresi.

Obat-obatan yang diklasifikasikan sebagai obat penenang termasuk Valium, Belstan, Palest, Spall, Optimil, Somnafac, Seconal, Tuinal, dan Phenoviral.

Obat-obatan ini tersedia dalam berbagai bentuk, tetapi biasanya berbentuk pil.⁵⁴

c. Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif merupakan zat bukan narkotika dan bukan psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan baik psikologis maupun fisik.⁵⁵

Berikut adalah yang termasuk zat adiktif lainnya, diantaranya:

1) Tembakau

Tembakau merupakan zat adiktif yang paling banyak digunakan manusia. Tembakau sangat erat dengan aneka penyakit. Dalam tembakau terkandung nikotin, yang menyebabkan kecanduan. Nikotin menyerang susunan saraf pusat sehingga mempercepat denyut jantung dan menaikkan tekanan darah. Disamping itu, nikotin menyebabkan pembengkakan dan pembekuan pembuluh darah dan juga meningkatkan asam lemak dalam darah.

Salah satu penggunaan tembakau adalah dengan cara merokok, sebatang rokok mengandung:

a) Nikotin adalah racun. Menelan dua atau tiga tetes nikotin murni dapat membunuh seseorang. Nikotin

⁵⁴ Mahi M. Hikmat, , *Loc.cit.*, hlm.18-22.

⁵⁵ Crys Fajar P., ed: Subiyanto, *Op.Cit.*, hlm.83

berfungsi sebagai stimulant, yang mempercepat kegiatan dalam otak.

- b) Tar penyebab utama kanker bagi perokok. Tar juga mengakibatkan penyakit-penyakit tenggorokan dan pernafasan.
- c) Karbon Monoksida merupakan gas yang sangat beracun. Gas ini ditemukan pada asap buang dari kendaraan bermotor dan asap dari api.
- d) Bahan-bahan Kimia lain, lebih dari 4000 zat-zat lain dapat ditemukan di dalam asap rokok. Sebagian beracun dan 43 diantaranya diketahui dapat menyebabkan penyakit kanker, seperti aseton, amoniak, dan hydrogen siandia.⁵⁶

2) Volatile Solvent

Volatile Solvent merupakan zat adiktif dalam bentuk cair, zat ini mudah menguap. Penyalahgunaannya dengan cara dihirup melalui hidung, cara penggunaan seperti itu disebut inhalasi. Tergolong zat adiktif ini, diantaranya:

- a) Lem UHU
- b) Cairan pencampur Tip Ex (thinner)
- c) Aceton untuk pembersih cat warna kuku
- d) Aica aibon

⁵⁶ Mahi M. Hikmat, *Op.Cit.*,hlm.26-27.

e) Premix

Segala sesuatu yang termasuk dalam Volatile Solvent yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah inhalen (ngelem). Inhalen adalah produk sehari-hari yang mudah diperoleh dan bukan merupakan bahan terlarang. Bila digunakan sesuai petunjuk pemakaian, bahan-bahan ini berguna dalam kehidupan umat manusia. Namun, bila sengaja disalahgunakan dengan menghirup uap dan gasnya, inhalen dapat menyebabkan kerusakan serius dan bahkan kematian.

Inhalen mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat depresan. Depresan memperlambat sistem saraf pusat, mempengaruhi koordinasi gerakan anggota badan dan konsentrasi pikiran. Diantara inhalen-inhalen yang umum, yaitu lem, bahan bakar, cairan pelarut, penghapus cat, tip-ex, semprotan, freon, dan lain-lain.

Pengaruh langsung pemakaian inhalen dapat mengakibatkan:

- a) Dengan cepat kepala diserang dengan rasa pusing
- b) Sedikit stimulasi
- c) Nafas berbau
- d) Sakit kepala

- e) Kurangnya koordinasi gerakan anggota badan
- f) Mati rasa pada tangan dan kaki
- g) Mual dan muntah-muntah

Sementara itu, akibat jangka panjang karena pemakaian inhalen sebagai berikut:

- a) Hilangnya pendengaran
- b) Kejang pada anggota badan
- c) Kerusakan sumsum tulang
- d) Kerusakan hati dan ginjal
- e) Habisnya oksigen dalam darah
- f) Halusinasi
- g) Berkurangnya bentuk dan kekuatan otot
- h) Pemakaian jangka panjang dengan leukimia (kanker darah)
- i) Kecanduan fisik dan psikologis.

Orang yang menggunakan inhalen dapat dikenali dengan tanda-tanda pemakaian sebagai berikut:

- a) Mata merah, berkaca-kaca atau berair
- b) Pengucapan kata-kata yang lambat, bergumam kental dan tidak jelas
- c) Terdapat noda cat pada tangan atau sekitar mulut
- d) Terlihat seperti orang mabuk

e) Bau bahan kimia di dalam ruangan f) Bau mulut yang tidak biasa.

3) Zat Desainer

Zat desainer adalah zat-zat yang dibuat oleh ahli-ahli obat jalanan. Mereka membuat obat itu secara rahasia karena dilarang pemerintah. Obat-obat itu dibuat tanpa memperhatikan kesehatan, mereka hanya memikirkan uang dan sengaja membiarkan para pembelinya kecanduan dan menderita.

Zat ini banyak yang sudah beredar dengan nama speed ball, peace pills, crystal, angel dust, rocketfuel, dan lain-lain.

4) Golongan Halusinogen

Zat yang termasuk dalam golongan ini membuat orang menjadi sering berkhayal, berilusi, dan berhalusinasi. Yang termasuk golongan halusinogen adalah LSD, PCP, Kanabis, dan Mushroom (cendawan dan jamur).⁵⁷

3. Faktor-faktor yang Mendorong Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba umumnya dilakukan oleh remaja dan dewasa yang berada pada usia paling potensial dan produktif. Hal ini disebabkan oleh berbagai pengaruh yang sangat kompleks terhadap

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 29-32.

baik dari dalam itu sendiri maupun dari faktor yang datang dari luar.

Faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba antara lain:

a. Faktor Pribadi

1) Rendah diri.

Perasaan rendah diri di kalangan generasi muda di masyarakat sangatlah besar. Oleh karena itu, jika mereka mampu mengatasinya, mereka akan menutupi kekurangan tersebut dengan membuktikan keberadaannya. Para remaja tersebut kemudian melarikan diri dengan menyalahgunakan narkoba dan alkohol. Dengan mengkonsumsinya, Anda bisa menjadi lebih aktif atau berani sehingga memungkinkan Anda merasakan apa yang Anda inginkan melalui angan-angan.

2) Emosional.

Emosi remaja masih labil terutama pada masa remaja. Di saat seperti ini, biasanya mereka ingin lebih terikat dengan aturan yang ditetapkan orang tuanya. Di sisi lain, mereka masih bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga menimbulkan konflik pribadi. Untuk menyelesaikan konflik pribadi ini, ia mencari jalan keluar melalui penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dengan tujuan meredakan ketegangan dan

menjadi lebih berani, bertentangan dengan keinginan dan aturan orang tuanya.

3) Masalah Mental.

Orang yang bermental lemah mudah terpengaruh oleh lingkungannya dan melakukan hal-hal yang negatif sehingga tanpa disadari ia menyalahgunakan obat-obatan terlarang dan minuman keras

4) Jiwa menjadi hampa

Jiwa yang hampa dapat menimbulkan stres dan frustrasi narkoba.

5) Penggunaan narkoba dan alkohol

Penggunaan narkoba dan alkohol sebagai “*fashion*” untuk menunjukkan kesetiaan dan solidaritas kelompok.⁵⁸

b. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.cit.*, hlm. 50-51

perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif.⁵⁹

Lingkungan keluarga yang menyebabkan atau memicu penyalahgunaan narkoba antara lain:

- 1) Lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Hal ini mungkin disebabkan karena orang tua bercerai, hubungan orang tua dan anak kurang baik, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang.
- 2) Keluarga bukanlah sumber kenyamanan bagi anak. Orang tua yang terlalu tegas terhadap anaknya, atau sebaliknya orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, orang tua yang acuh terhadap keadaan anaknya sehari-hari, dan kurang sepakat Ibu membesarkan anak dan antara ayah. Hal ini membuat kondisi mental dan psikologis anak menjadi tertekan dan tidak stabil sehingga membuatnya mencari cara yang dapat membuat jiwanya lebih tenang. Salah satu caranya adalah melalui narkoba dan alkohol.
- 3) Anggota keluarga (orang tua) tidak bisa menjadi panutan dan panutan yang baik bagi anak. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas di luar rumah akan mengurangi kesempatan orang tua dan anak untuk

⁵⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.125

bertemu, sehingga orang tua mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk mengurus pendidikan anaknya dan memberikan contoh yang baik. Situasi seperti ini dapat menyebabkan frustrasi dan konflik psikologis pada anak-anak, sehingga mendorong mereka untuk bertindak bertentangan dengan hukum pemerintah dan agama yang berlaku.

c. Faktor Sosial Lingkungan

Terdapat berbagai kondisi sosial yang dapat menyeret generasi muda dan remaja ke dalam lembah kehancuran akibat penyalahgunaan narkoba, diantaranya :

- 1) Kurangnya hobi, bakat tenaga, tempat dan usaha generasi muda dalam memunculkan jati dirinya potensinya; khususnya mempromosikannya secara rutin dan berkesinambungan. Misalnya, belum ada organisasi seperti karang taruna atau karang taruna, pemuda masjid, dll yang dapat memberikan wadah bagi kegiatan keagamaan, pendidikan, keterampilan, olah raga, seni, dan lain-lain.
- 2) Merosotnya moral dan mental orang dewasa yang menyebabkan turunnya wibawa kalangan para orang tua, guru, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, penegak hukum dan sebagainya.

- 3) Adanya geng-geng, komplotan-komplotan anak muda dan remaja di kampung-kampung, di pasar-pasar bahkan di kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa.
- 4) Adanya perdagangan narkoba yang tidak mengenal belas kasihan, perikemanusiaan maupun tanggung jawab terhadap nasib generasi muda, ditambah lemahnya aparat pemerintah dalam pengawasan dan pemberantasan perdagangan dan pemakaian narkoba.⁶⁰
- 5) Semakin maraknya hiburan yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh yang kurang baik.
- 6) Kurangnya bimbingan dan pengawasan pada pergaulan remaja, baik oleh orang tua maupun tokoh agama dan masyarakat.⁶¹

C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* merupakan istilah asing yang baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai Keadilan Restoratif. Di banyak negara maju, *restorative justice* lebih dari sekedar wacana para akademisi di bidang hukum pidana dan kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, *restorative justice*

⁶⁰ Masruhi Sudiro, *Loc.cit.*, hlm.118-120.

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.cit.*, hlm.51-52

dilakukan pada tahapan biasa proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, tahap penuntutan, persidangan dan penegakan hukum.⁶²

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*. (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁶³

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan

⁶² Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1

⁶³ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁶⁴

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁶⁵

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan

⁶⁴ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

⁶⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65

- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana berpotensi memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, juga berpotensi mencegah permusuhan yang lebih dalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Kekuatan lainnya adalah mendorong partisipasi anggota masyarakat lainnya, seperti anggota keluarga atau tetangga, dan menekankan pentingnya peran korban dalam proses peradilan.

Di pihak korban, keadilan restoratif memberdayakan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan penyesalannya kepada korban dan, sebaiknya, memfasilitasi pertemuan dalam pertemuan profesional. Dengan demikian,

pandangan *restorative justice* ini tentang perubahan hukum dari *lex talionis* atau *punitive justice* dengan menitikberatkan pada upaya rehabilitasi (restoratif) Dalam upaya merehabilitasi korban jika dengan hukuman yang lebih berat dan sah akan sulit untuk mengobati luka korban. Oleh karena itu keadilan restoratif berusaha menekankan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya yang merugikan orang lain.⁶⁶

Berkenaan dengan bantuan hukum, pada umumnya tidak selalu atau bahkan tersedia bahwa biaya kepada lembaga peradilan tidaklah murah, dan pengetahuan tentang peran yang dimainkan oleh para pihak itu sendiri dalam memberikan pengambilan keputusan masih memerlukan pengalaman dan konsistensi. Keadilan restoratif ini akan mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana khususnya di Lapas, mengurangi beban sistem peradilan pidana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu penyelesaian perkara di pengadilan.⁶⁷

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.

⁶⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 158.

- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

D. Tinjauan Umum Narkotika Menurut Pandangan Islam


1. Narkotika Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, tindak pidana disebut kejahatan. Perbuatan tersebut dilarang oleh Shara, karena dapat membahayakan nyawa, harta benda, keturunan, dan kecerdasan (intelejensi).⁶⁸ Yang dimaksud dengan pidana adalah akibat perbuatan seseorang dan dalam pengertian ini terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para ahli hukum menggunakan istilah ini hanya untuk perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa, misalnya pemukulan atau pembunuhan. Lebih jauh lagi, beberapa ahli hukum membatasi istilah “kejahatan” pada tindakan yang berkaitan dengan hukuman Hudud dan qishash. Terancam kecuali tindakan mengancam akan

menghukum Tazir. Istilah lain yang bertepatan dengan istilah "kriminal" adalah larangan jarima, shala, atau tazir, yang diancam akan dihukum oleh Allah SWT.⁶⁹

Syariat Islam memerangi dan melarang segala barang yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dari berbagai jenis. Sebab barang-barang tersebut menimbulkan bahaya nyata bagi manusia, kesehatan, kecerdasan, kehormatan, ketenaran, dan prestise. Khamar dan segala bentuknya jelas dan tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Namun Al-Quran dan Hadits tidak menyebutkan zat-zat terlarang seperti narkoba.

Adapun dalil al Qur'an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:



الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang

⁶⁹ Yandi Maryandi, Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia, *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2017, hlm. 25

yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁷⁰

Rasulullah saw bersabda, “*laa dharara wa laa dhirar.*” Maksud hadist ini adalah, tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh membahayakan dirinya sendiri atau orang lain tanpa alasan yang benar dan tanpa adanya tindak kejahatan sebelumnya. Juga, tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lain, karena itu, apabila ada seorang mencacimaki, maka janganlah membalasnya dengan cacaian yang serupa.

Dalam Islam, obat-obatan terlarang seperti narkoba, ganja, dan heroin disebut *muqadirat*. Hukum yang mengatur konsumsi barang ini, apapun bentuknya, diakui oleh ulama sebagai haram. Tidak ada ulama yang membantah larangan *muqadirat*. Ulama menetapkan hukum *Muqaddirat* berdasarkan hukum Hamar. Mereka berdiskusi dengan hadis Umar bin Khattab RA. ”Khamar adalah segala sesuatu yang menutup pikiran. Tidak diragukan lagi Narkoba dapat mengganggu pikiran, menutupnya, menghilangkan pikiran dari sifatnya, dapat membedakan benda mati dan makhluk hidup.”

Yusuf Qardhawi dalam kumpulan fatwa kontemporernya menerangkan, akibat yang ditimbulkan pemakai narkoba sama saja dengan orang yang mabuk karena khamar. Sering kali terjadi

⁷⁰ <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-157>

kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pengaruh benda-benda memabukkan itu. Hal ini bukti hilangnya kesadaran seseorang akibat narkoba. Lebih lanjut, Qardhawi menerangkan, kalau barang-barang mukhaddirat tersebut tidak dimasukkan dalam kategori khamar atau memabukkan, ia tetap haram dari segi melemahkan (menjadikan loyo). Banyak orang yang memang tidak mabuk mengonsumsi narkoba. Namun, tubuh mereka akan menjadi lemah dan memiliki efek halusinasi.

2. Sanksi bagi Pemakai dan Pongedar Narkoba atau Khamar

Berkenan dengan tindak pidana narkoba atau khamar bentuk hukuman (sanksi) menjadi dua bagian yaitu :

a. Sanksi hukum bagi mengonsumsi atau pecandu

Sanksi hukum yang diberlakukan kepada peminum/pengonsumsi khamar adalah *hadd*, yaitu didera (jilid) sebanyak 40 kali. Hal ini didasarkan atas hadits Nabi Saw yang artinya : “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Rasulullah SAW kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Rasulullah SAW, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin „Auf berkata: seringanringannya *hudūd* (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali,

kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷¹

Penerpan ḥadd bagi peminum khamar para sahabat menderanya dengan menggunakan pelepah kurma, sebagaimana dalam diriwayatkan dalam hadits riwayat Bukhari yang artinya “Dari Uqbah bin Harist ra, katanya, telah didatangkan Nu‘aiman atau Ibnu Nu‘aimah, karena itu minum yang memabukkan, maka Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang di dalam rumah supaya memukulnya, maka Uqbah saja juga diantara orang-orang yang memukulnya lalu ia dipukul dengan terompah dan pelepah kurma.”⁷²

b. Sanksi bagi pengedar Narkotika

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas penggunaan barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan juga terkena sanksi hukum. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “Allah melaknat pemabuk khamar, penuang, penjual, pembeli, pemereras anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan.” (HR. Abu Dawud).⁷³

⁷¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur, 2009, hlm. 449

⁷² Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa alAkhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh, 1427 H, hlm. 165.

⁷³ Pradana Ferryan Wisnu M., Sri Kusriyah, Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Hukum Unissula*, 2023, hlm.72.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).

Pemberlakuan undang-undang narkoba merupakan upaya politik pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan narkoba. Oleh karena itu, dengan berlakunya undang-undang ini, kami bertujuan untuk menindak tegas perdagangan ilegal dan penyalahgunaan narkoba serta memberikan acuan dan pedoman bagi pengadilan dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang melaksanakan undang-undang ini, khususnya hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana bahwa ini akan terjadi atas kejahatan yang dilakukan.

Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba harus diatur oleh undang-undang negara, karena narkoba tentunya bermanfaat jika digunakan dengan baik terutama dalam bidang kesehatan, namun jika disalahgunakan dapat menimbulkan bencana. Sejak diundangkannya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, narkoba dikelompokkan menjadi narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III, serta narkoba bentuk herbal atau non herbal. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, peredaran, distribusi, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor,

impor, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pelaporan, kemasan, pelabelan, periklanan, pemusnahan, dan lain-lain.⁷⁴

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa :⁷⁵

1. Hukuman mati, atau;
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau;
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau;
4. Hukuman denda.

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sedangkan, penyitaan aset bagi tersangka yang terbukti mengedarkan narkoba. Terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukanlah hasil tindak pidana narkoba atau penjualan prekursor narkoba (termasuk hasil pencucian uang dari penjualan narkoba). Otoritas

⁷⁴ Zuliyan Zuhdy, Eko Sopyono, Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Wilayah Hukum Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Unissula*, 2022, hlm. 71

⁷⁵ *Ibid.*

kehakiman berhak menyita aset untuk Negara jika pengadilan dapat membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan narkoba. Hasil dari barang rampasan tersebut akan digunakan untuk penegakan, pencegahan, dan pemberantasan peredaran narkoba ilegal, serta mendukung upaya medis dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Perdagangan narkoba ilegal mengacu pada setiap kegiatan atau serangkaian aktivitas yang dilakukan secara ilegal yang melanggar UU dan disebut sebagai kejahatan narkoba.⁷⁶

Menurut segi hukum, narkoba ada secara legal di Indonesia. Undang-undang narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin. Situasi ini terjadi pada tingkat empiris, dan penggunaan narkoba seringkali tidak disalahgunakan untuk tujuan medis dan ilmiah. Namun, masih jauh dari itu dan telah berkembang menjadi sektor bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, dan kegiatan ini berdampak pada kerugian fisik dan psikologis bagi pengguna narkoba, terutama generasi muda.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan: Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagen diagnostik, dan sebagai reagen laboratorium, atas usul Komisioner Badan Pengawas Obat dan Makanan dan atas persetujuan Menteri. Narkotika golongan II dan III berupa bahan

⁷⁶ Danny Yatim, *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial Psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991, hlm. 5.

baku alam dan sintetik yang digunakan dalam pembuatan obat. Untuk tujuan kepentingan pengobatan, berdasarkan indikasi medis, dokter, dalam kerangka peraturan perundang-undangan, dapat mengeluarkan kepada pasien obat narkotika golongan II atau III dalam jumlah terbatas dan selalu tersedia dalam kondisi tertentu.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan, ketentuan perjanjian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Susilo, sanksi adalah perasaan tidak menyenangkan yang dijatuhkan hakim dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁷⁷

Ahmad Fathi Bahasni dalam hukum islam, mengartikan hukuman (*'uqubah*) sebagai reaksi berupa ancaman yang ditentukan oleh *syar'i* (Allah) untuk mencegah perbuatan yang dilarangnya dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkannya.⁷⁸ Kamus istilah *fiqh* mendefinisikan sanksi atau *'uqubah* sebagai hukuman badan yang ditentukan oleh *syara'* dan telah dilakukan oleh seseorang.⁷⁹

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 9

⁷⁸ Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu Jilid III, 2007, hlm 39

⁷⁹ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm 399

dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara*.⁸⁰

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan: pidana, pertanggungjawaban dan hukuman. Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor tentang Narkotika diatur dalam Bab 15, Pasal 111 hingga 148 KUHP. Berdasarkan Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana:⁸¹

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika

⁸⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 5.

⁸¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

(Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, 151 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c));

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain:⁸²

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkoba Narkoba yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)

⁸² Zulyan Zuhdy, Eko Sopyono, *Op. Cit.*, hlm. 73.

kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha dan/atau;
- b. pencabutan status badan hukum.

4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi berupa obat-obatan dan prekursor obat-obatan terlarang, serta hasil kejahatan narkoba, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud, barang. Peralatan yang ditujukan untuk

pelanggaran narkoba akan digunakan dan akan disita untuk negara. Pasal 146 juga mengatur mengenai sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran narkoba atau menjalani tindak pidana narkoba, yaitu pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 148, apabila pelaku tidak membayar denda yang ditentukan dalam undang-undang ini, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti denda yang belum dibayar.

Mengacu pada Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wib sebelum Terdakwa berangkat kerja di rumah di Kp. Wates Jambe Sari RT.002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang ;
2. Bahwa ketika penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong (terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air

putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca), 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan memesan melalui Antok yang merupakan teman Terdakwa. Dimana pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang melakukan penyerahan narkotika jenis sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok ;
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Antok, narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam saku celana yang dipakainya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya ;
6. Bahwa sesampainya dirumah pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa masuk kamar dan mengambil sabu yang terdapat dalam potongan sedotan warna hitam , setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sabu, lalu

Terdakwa mengambil separo dan dimasukkan dalam pipa kaca, lalu di sambungkan dengan sedotan yang ada pada bong yang terbuat dari botol plastik yang diisi air dan ditutupnya diberi dua lubang dan dipasang dua sedotan, setelah tersambung lalu pipa kaca yang ada sabunya dibakar hingga menjadi asap / uap lalu dengan sedotan satunya Terdakwa hisap asapnya hingga habis ;

7. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah semangat kerja dan menghilangkan lelah ;
8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan bukti. Urine milik an. Rizky Ade Saputra Bin Hanafi . Dimana hasil pemeriksaan narkoba dengan MET/ METHAMPETAMINA hasil adalah (+) Positif ;
9. Bahwa Berita Acara pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No Lab : 28543/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan BB- 6135/2023 /NNF berupa serbuk kristal dan BB -6136/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan ;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi atau dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa berinisial R.A.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kepastian hukum juga diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Dari kata kepastian mempunyai arti yang mendekati asas kebenaran. Artinya, kata pasti pada pasti secara hukum adalah sesuatu yang dapat disegmentasi secara tegas secara hukum formal. Dengan adanya kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak dapat mempunyai peraturan baku dalam melakukan suatu tingkah laku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga

menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: ⁸³

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada konsepsinya mengenai kepastian hukum, yaitu keamanan hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih tepatnya produk perundang-perundangan.⁸⁴

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, maka undang-undang merupakan suatu hal yang positif, mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat dan harus selalu dihormati, meskipun undang-undang positif dianggap tidak adil. Selanjutnya kepastian hukum adalah syarat, ketentuan atau peraturan tertentu.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 20

Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa R.A.S dengan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi syarat-syarat kepastian hukum, yaitu kepastian dalam hukum (*Rechtssicherheit*) dan kepastian dalam penerapan hukum (*Rechtspflege*), maka penerapan sanksi pidana ini dapat dipertimbangkan sebagai kepastian dalam penerapan hukum. Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada Terdakwa, yang merupakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, hakim telah memastikan bahwa sanksi pidana tersebut diterapkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memenuhi syarat kepastian dalam penerapan hukum menurut teori Radbruch.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg).

Hakim sebagai subjek utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk menunjukkan hati nurani, kecerdasan moral, dan

profesionalisme dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam putusannya. Keputusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Putusan hakim non-independen menunjukkan tanda-tanda kolusi, korupsi dan nepotisme, tidak profesional, tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, demikian pula putusan hakim non-independen.⁸⁵

Pertimbangan Hakim merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Sebelum memutus suatu perkara, Hakim harus memperhatikan semua hal penting dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat-syarat yang dapat dijatuhkan, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Penghakiman obyektif adalah kesalahan semua orang, sedangkan penilaian subyektif adalah dosa yang eksistensial dan patut disalahkan dan tidak ada alasan untuk mengampuni. Selain itu, hakim juga memperhatikan syarat-syarat obyektif, yaitu apakah perbuatan itu sesuai dengan peraturan pidana atau tidak, sah atau tidaknya, dan tidak ada alat bukti.

Kebebasan yang diberikan negara kepada hakim antara lain kebebasan menilai, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berpendapat dalam pembuatan undang-undang, kebebasan mengeksplorasi nilai-nilai hak untuk konsisten dengan rasa keadilan sosial, termasuk kebebasan untuk menyimpang, dari itu hukum tertulis apabila tidak diuji ulang menurut rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim disini bukan berarti mempunyai

⁸⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015, hlm.1

kebebasan yang tidak terbatas, karena asas tidak berlakunya hukum nantinya tidak boleh bertentangan dengan hukum persamaan hak dan harus menjamin hak asasi manusia (HAM) dan akses terhadap keadilan.⁸⁶

Putusan hakim atau pengadilan merupakan aspek yang penting dan perlu, karena membantu memperjelas perkara pidana dan membantu terdakwa mempunyai kepastian hukum mengenai statusnya dan mempersiapkan proses hukum, proses hukum, dan banding. , kasasi dan amnesti. Sebaliknya, dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara ini, putusan hakim merupakan hasil refleksi nilai-nilai keadilan. Mencapai kebenaran, hak asasi manusia (HAM), hukum atau fakta tertinggi secara adil, kualitatif dan berdasarkan fakta serta moral, psikologi dan etika hakim yang terlibat.⁸⁷

Pertimbangan Hakim merupakan konstruksi dari pemikiran yudisial yang mendasarinya memutuskan perkara berdasarkan bukti dan fakta ditemukan dalam proses. Pertimbangan para hakim diatur dalam Kitab Undang-undang KUHP berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP: “Pertimbangan adalah ringkasan singkat dari fakta dan keadaan serta alat. Bukti yang diperoleh selama interogasi di pengadilan yang membuktikan kesalahan terdakwa.”

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk

⁸⁶ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, 2011, hlm.1

⁸⁷ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 152-153

menegakkan berlakunya norma. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana itu.⁸⁸

Kejahatan atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, pelarangannya disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu, bagi siapa saja yang melanggar peraturan ini juga ada sanksinya. Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, asalkan dalam jangka waktu tertentu orang tersebut ingat bahwa perintah itu diberikan untuk suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut.⁸⁹

Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut : Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang

⁸⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 78

⁸⁹ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1987, hlm. 304.

paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Tanpa Hak Telah Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Setiap Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Orang yang dimaksud di dalam rumusan pasal tersebut pada hanyalah berupa orang perorangan (*Naturalijk Person*) dan tidak mencakup korporasi (*Recht Person*), karena pada hakikatnya menggunakan narkotika merupakan tindakan biologis yang hanya dapat dilakukan oleh manusia selaku orang perorangan (*Naturalijk Person*) maka khusus mengenai penyalah guna tersebut, sehingga subjek hukumnya harus dipandang sebagai orang perorangan semata ;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa berinisial R.A.S adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri Terdakwa;
3. Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;
4. Menimbang, bahwa unsur melawan hukum harus selalu dianggap ada di dalam suatu rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas di dalam bunyi pasal perundangundangan tersebut. Namun, senyatanya dalam unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki pengertian pada rumusan delik tersebut terdapat unsur menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
5. Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dihukum apabila dalam perbuatannya tersebut seseorang itu telah melakukan sesuatu yang

dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam arti lain terdapat suatu unsur melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu pakar hukum Belanda yaitu Prof.SIMON yang mengatakan “Untuk adanya suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang” ;

6. Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
7. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika

yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina/(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina ;

8. Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Selain itu penggunaan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
9. Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggali kebenaran materiil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut : bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wib sebelum Terdakwa berangkat kerja di rumah di Kp. Wates Jambe Sari RT.002 RW.011, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota

Magelang. Dimana ketika penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbu kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram beserta pastik pembungkusnya yang disimpan di saku celana, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA lights, 1 (satu) buah alat bong terdiri dari 1 (satu) botol plastik bekas Aqua yang berisi air putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potong sedotan warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan sedotan warna biru putih yang dipasang di tutup botol plastic, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih biru ;

10. Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan memesan melalui Antok yang merupakan teman Terdakwa. Dimana pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Antok di tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di pertigaan Japunan Kab Magelang melakukan penyerahan narkotika jenis sabu yang di masukkan dalam sedotan warna hitam, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan diserahkan kepada Antok.

11. Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk menambah semangat kerja dan menghilangkan lelah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-/23/X/2023/Urkes tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan bukti. Urine milik an. Rizky Ade Saputra Bin Hanafi , dengan hasil pemeriksaan narkoba dengan MET/ METHAMPETAMINA dengan hasil adalah (+) Positif. Dimana hasil pemeriksaan tersebut bersesuaian pula dengan Berita Acara pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang No Lab : 28543/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 disimpulkan BB6135/2023 /NNF berupa serbuk kristal dan BB - 6136/2023/NNF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabusabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan atau diedarkan ;
13. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi atau dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai maupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
14. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai orang yang menggunakan

sabu-sabu, dimana sabu-sabu yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dalam perkara *aquo* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan hasil pemeriksaan urine termasuk Narkotika Golongan I. Selain itu tujuan penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri tersebut tidak sesuai dengan peruntukan yang sah menurut Hukum dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “tanpa hak telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

15. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
16. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;
17. Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika, telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (*sanction*) yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) dari konsep pidana tunggal (*imposing*) menjadi konsep double track system yaitu tindakan (*sentencing*) atau pidana (*imposing*), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

18. Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

19. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

- a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dan Terdakwa pernah dihukum ;
- b. Keadaan yang meringankan: Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan dan Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.⁹⁰

Restorative justice lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau

⁹⁰ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/ Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4*, 2017, hlm. 183.


publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita masih menekankan pada penerapan “*restitutive justice*” dan “*retributive justice*” yang berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana membuktikan kesalahannya dan memidanakannya, hal ini pulalah yang banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang memandang siapa yang bersalah harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice*, yaitu:

1. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan);
2. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) ;
3. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil)

Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg, hakim telah mempertimbangkan tiga prinsip keadilan restoratif dalam menjatuhkan putusan. Pertama, keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan korban, hakim telah mempertimbangkan dampak

sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba terhadap masyarakat dan korban langsung. Kedua, partisipasi aktif korban dan pihak yang terlibat, hakim telah memastikan bahwa proses peradilan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pihak yang terlibat untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan efektif. Ketiga, penyembuhan dan pemulihan korban, hakim telah menetapkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada terdakwa, yang dianggap sebagai sanksi yang cukup untuk memulihkan korban dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, hakim telah menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa R.A.S dengan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi syarat-syarat kepastian hukum, yaitu kepastian dalam hukum (*Rechtssicherheit*) dan kepastian dalam penerapan hukum (*Rechtspflege*), maka penerapan sanksi pidana ini dapat dipertimbangkan sebagai kepastian dalam penerapan hukum. Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada Terdakwa, yang merupakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, hakim telah memastikan bahwa sanksi pidana tersebut diterapkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memenuhi syarat kepastian dalam penerapan hukum menurut teori Radbruch.
2. Berdasarkan Studi Kasus Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mgg, hakim telah mempertimbangkan tiga prinsip keadilan restoratif dalam


menjatuhkan putusan. Pertama, keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan korban, hakim telah mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba terhadap masyarakat dan korban langsung. Kedua, partisipasi aktif korban dan pihak yang terlibat, hakim telah memastikan bahwa proses peradilan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pihak yang terlibat untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan efektif. Ketiga, penyembuhan dan pemulihan korban, hakim telah menetapkan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan kepada terdakwa, yang dianggap sebagai sanksi yang cukup untuk memulihkan korban dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, hakim telah menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat hendaknya dapat memberikan dukungan yang lebih aktif dalam proses peradilan. Masyarakat harus memiliki pengertian yang lebih baik tentang hukum dan konsekuensi tindak pidana narkoba. Pendidikan dan kampanye anti-narkoba harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, baik sebagai saksi maupun sebagai pengawas yang memastikan keadilan

restoratif dapat tercapai. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu memulihkan korban dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

2. Penulis berharap, para penegak hukum harus memastikan bahwa kebijakan hukum yang berlaku jelas dan konsisten dalam menangani tindak pidana narkoba. Pendidikan dan pelatihan yang intensif tentang hukum pidana, terutama dalam menangani kasus-kasus yang kompleks seperti penyalahgunaan narkoba, sangat diperlukan. Hakim harus memastikan bahwa korban dan keluarga korban terlibat aktif dalam proses peradilan untuk mencapai keadilan restoratif yang lebih efektif. Selain itu, penegak hukum dapat mempertimbangkan alternatif pidana seperti pidana kerja sosial, yang dapat membantu korban memulihkan diri dan berinteraksi dengan masyarakat secara positif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karisma Ilmu Jilid III, 2007.
- Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, *Kejahatan Narkotika & Psicotropika*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Crys Fajar P., ed: Subiyanto, *Pembelajaran Sains Kimia I*, Mediatama, Surakarta, 2004.
- Danny Yatim, *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial Psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Rokok, Minuman Keras, Dan Narkoba*, Jakarta: Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 2000.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Jakarta :Bina Aksara, 1987.
- _____, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1987.

- Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMP THM, Jakarta, 1992.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009.
- _____, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Mahi M. Hikmat, *Awas Narkoba, Para Remaja Waspadalah!*, Bandung: Grafitri, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, USA, 2004.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2007.
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Darussunnah Press, Jakarta Timur, 2009.

- Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, *Nailul Authar min Asrar Muntaqa alAkhbar*, Dar Ibn Taimiyah, Riyadh, 1427 H.
- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____ & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, 2011
- Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makasar, Mitra Wacana Media, 2014.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.
- Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- _____, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soedjono D., *Narkotika dan remaja*, Bandung : Alumni, 1983.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarso, Semarang, 1997.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015.
- Tarigan Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Deepublish, 2017.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2013.

_____, *Hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta , 2016.

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Malang, UMM Press, 2003.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Perkara Nomor 333/Pid.B/2022/PN.Smg.

C. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/ Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4*, 2017

Pradana Ferryan Wisnu M., Sri Kusriyah, Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Hukum Unissula*, 2023.

Radhitya Ade Saputra, Indah Setyowati, Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang), Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 18 Oktober 2019.

Sandika Dwi Nugroho, Arpangi, Tinjauan Yuridis Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Positif, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 16 Nomor 4 , December 2021.

Yandi Maryandi, Gagasan Pemberlakuan Pidana Islam di Indonesia, *Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2017.

Zuliyah Zuhdy, Eko Soponyono, Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Wilayah Hukum Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Unissula*, 2022.

D. Internet

<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-157>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>

<https://www.pengetahuanmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>

<http://www.restorativejustice.org>